



PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Tangerang, namun adanya perubahan komponen perhitungan besaran tambahan Penghasilan Pegawai, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Tangerang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);

9. Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
12. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
13. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang.
14. Pegawai Pindahan adalah PNS Kementerian/Lembaga/ Daerah Lain yang mutasi atas permintaan sendiri dan/ atau permintaan tertulis dari Pemerintah Daerah, masuk ke Pemerintah Daerah.

15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Koordinator adalah pejabat fungsional ahli madya yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugas unit kerja masing-masing.
17. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugas unit kerja masing-masing.
18. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang CPNS dan PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
19. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangka susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
20. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah indeks kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
21. Indeks kemahalan konstruksi adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota.
22. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah daerah adalah indeks atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun.

23. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diperoleh pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektifitas lainnya setiap bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja adalah Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN dimana dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal.
25. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan prestasi kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya atau Pejabat yang diberi kewenangan untuk menilai.
26. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan yang di berikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi.
27. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan yang di berikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintahan Daerah.
28. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya adalah Tambahan yang diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
29. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
30. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.

31. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat PPK adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai dalam rangka mencapai visi Pemerintah Daerah.
32. Sasaran Kinerja Pegawai Berbasis Online yang selanjutnya disebut SKP Online adalah Aplikasi Penyusunan Penilaian Prestasi Kerja yang terintegrasi terhadap data kepegawaian.
33. Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
34. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Rencana Kerja Tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
36. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditunjuk.
37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
39. Aktifitas Harian adalah Kegiatan atau aktifitas yang dilaksanakan pegawai terkait dengan tugas pokoknya atau perintah yang diembannya.
40. Waktu Normal adalah jam kerja/waktu kerja pada saat pegawai hadir ditempat kerja.

41. Waktu aktifitas adalah waktu yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang menjadi diberikan kepadanya.

2. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling sedikit 112,5 jam (seratus dua belas koma lima jam) perbulan dan ketentuan lainnya yang diwajibkan bagi Pegawai ASN.
- (2) Adapun ketentuan lain yang diwajibkan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap Pegawai ASN wajib mengisi LHKPN atau LHKASN dan melaporkan hasil pengisian tersebut kepada Inspektorat paling lambat tanggal 31 Maret.
- (3) Setiap Pejabat Administrator/Koordinator yang tidak berkedudukan sebagai pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dikenakan ketentuan sebagai berikut:
  1. Pejabat Administrator/Koordinator wajib memiliki sertifikat pengadaan barang/ jasa pemerintah; dan
  2. Pejabat Administrator/Koordinator wajib menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kecuali karena tugasnya, berdasarkan peraturan yang bersangkutan tidak wajib menjadi PPK.
- (4) Setiap Pejabat Pengawas/Sub Koordinator wajib menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kecuali :
  - a. karena tugasnya atau berdasarkan peraturan lainnya yang bersangkutan tidak boleh menjadi PPTK;
  - b. Pejabat Pengawas yang melaksanakan tugas di kelurahan; dan
  - c. Pejabat Pengawas yang melaksanakan tugas di unit pelaksana teknis.



3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pegawai ASN yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) akan dikenakan sanksi berupa pemotongan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Pegawai ASN yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) angka 1 dikenakan pemotongan berupa pemotongan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Pegawai ASN yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa, tapi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) angka 2 dikenakan pemotongan berupa pemotongan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Pegawai ASN yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dikenakan pemotongan berupa pemotongan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 10% (sepuluh persen).

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kriteria TPP berdasarkan Kondisi kerja diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pejabat Tinggi Pratama;
  - b. Pejabat Administrator /Pejabat Fungsional sebagai Koordinator;
  - c. Pejabat Pengawas/Pejabat Fungsional yang diberikan tugas sebagai Sub Koordinator;
  - d. Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala pusat kesehatan masyarakat; dan

e. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

5. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 34A, yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 34A

- (1) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperhitungkan pada TPP berdasarkan beban kerja atas realisasi kinerja terhitung mulai bulan Januari 2022.
- (2) Kelebihan pembayaran pada TPP berdasarkan beban kerja atas realisasi kinerja bulan Januari dan bulan Februari 2022 berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 disetor ke rekening kas umum Daerah.

6. Lampiran I diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

7. Lampiran III diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 15 Maret 2022

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 15 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 32